

REKONSTRUKSI HUKUM PENATAAN RUANG BERKAITAN DENGAN PEMEKARAN DAERAH OTONOMI BARU

Yonnawati

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

ABSTRACT

The national development carried out by the Indonesian state aims to promote the general welfare, namely social welfare for all the people of Indonesia, the national development either Isik and non physical development which is fully used for the welfare of the broadest masyarakat Indonesia.

Expansion of the new autonomous region in its implementation is expected to improve the welfare of the people and create more local self-adan demokratis. namun this goal can be realized through increased professionalism bureaucratic state area to be able to run the administration efficiently and effectively, and to improve basic public services. Issues to be discussed in this paper is how the basic concept of the ideal in the formation of regional spatial plans new autonomy, how the ideal model that can be applied in the implementation of spatial planning new autonomous region.

Problem approach used in this study, conducted with a qualitative approach because of the scope and focus of research on the workings of the executive and legislative branches. The data collection is done with the literature study and field study. Data processing is done by checking the data and classification data.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the basic concept of the ideal in the formation of the spatial plan of new autonomous regions is the concept of hierarchical in document preparation spatial plans that are used with the aim that the functions assigned between documents spatial effect on the scope of the micro is dissemination and study of the spatial plan in force at a more macro region. establishment of new autonomous regions spatial planning refers to the autonomous law, the emergence of autonomous legal rule of law can be a resource to tame repression, historically known for its development of the rule of law law. hendaknya understood as a real and unreal, and to create conditions conducive legal need for a balance between sollen and das das saein though not as easy interpretation.

Keywords: Spatial Planning, Regional Expansion, Regional Autonomy

ABSTRAK

Pembangunan nasional yang dilakukan oleh negara Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pembangunan nasional tersebut baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik yang keseluruhannya digunakan seluas-luasnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pemekaran daerah otonomi baru dalam implementasinya memang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menciptakan daerah makin mandiri dan demokratis. Namun tujuan ini dapat diwujudkan melalui peningkatan profesionalisme birokrasi daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan efisien dan efektif, serta dapat meningkatkan pelayanan dasar publik. Permasalahan yang akan dibahas pada penulisan ini adalah bagaimana konsep dasar yang ideal dalam pembentukan rencana tata ruang daerah otonomi baru, bagaimana model ideal yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang di daerah otonomi baru.

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif karena lingkup dan fokus penelitian tentang bekerjanya eksekutif dan legislatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data dan klasifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa konsep dasar yang ideal dalam pembentukan rencana tata ruang daerah otonom baru adalah konsep hirarkis dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang yang digunakan dengan tujuan agar fungsi yang ditetapkan antara dokumen tata ruang yang berlaku pada lingkup mikro merupakan penyebaran dan penelitian dari rencana tata ruang yang berlaku pada wilayah yang lebih makro. Pembentukan penataan ruang daerah otonomi baru mengacu pada hukum yang otonom, munculnya hukum yang otonom tertib hukum dapat menjadi sumber daya untuk menjinakkan represi, secara historis perkembangan tersebut dikenal dengan *rule of law*. Hendaknya hukum dipahami sebagai suatu yang nyata dan tidak nyata dan untuk terciptanya kondisi hukum yang kondusif perlu adanya keseimbangan antara *das sollen* and *das saein* meski tidak mudah dalam interpretasinya.

Kata Kunci: Penataan Ruang, Pemekaran Daerah, Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilakukan oleh Negara Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum yaitu

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pembangunan nasional tersebut baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik yang seluruhnya digunakan seluas-

luasnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan nasional merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempertahankan tantangan perkembangan perkembangan global. Pelaksaaannya mengacu pada keberibadian bangsa dan nilai-nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. Selanjutnya dijelaskan tentang konsep pembangunan berkelanjutan, bahwa konsep pembangunan berkelanjutan telah diletakkan sebagai kebijaksanaan. Namun, dalam pengalaman praktek seama ini, justru terjadi pengolahan sumber daya alam yang tidak terkendali dengan akibat kerusakan lingkungan yang mengganggu kelestarian alam.

Setiap pembangunan yang akan didirikan hendaknya dimulai

dengan suatu rencana dan rancangan yang baik. Termasuk pembangunan wilayah daerah otonomi baru. Pemekaran daerah otonomi baru dewasa ini hendaknya disertai dengan perencanaan tata ruang yang baik. Rencana tata ruang pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/mahluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan dengan serasi, selaras dan seimbang, untuk mencapai kesejahteraan manusia/mahluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar kelak tercapai suatu keteraturan dan keserasian penataan wilayah. Sehingga tidak menyebabkan problematika penataan ruang dikemudian hari.

Perencanaan tata ruang dewasa ini cenderung berorientasi pada pencapaian tujuan ideal jangka panjang yang dalam pelaksanaannya sering meleset akibat dari banyaknya ketidakpastian, dan rencana yang disusun berdasarkan pemikiran sekedar untuk memecahkan masalah secara cepat dan mudah yang berjangka pendek dan kurang

berwawasan luas. Hal demikian diperkuat juga dengan kurangnya penegakan hukum tata ruang. Tata ruang yang sudah tersusun dengan baik dapat dengan mudah dijungkir balikkan karena adanya kepentingan sesaat yang tidak konseptual.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 26 tahun 2007 pengertian penataan ruang tidak terbatas hanya kepada dimensi perencanaan tata ruang saja, namun lebih dari itu termasuk dimensi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang merupakan proses penyusunan rencana tata ruang baik untuk wilayah administratif (seperti propinsi, kabupaten dan kota) maupun untuk kawasan fungsional (seperti kawasan perkotaan dan pedesaan). Pemanfaatan ruang merupakan wujud oprasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembanguna dan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan rencana tata ruang.

Diera otonomi saat ini penataan ruang menjadi salah satu isu penting yang menjadi perhatian luas. Termasuk dalam penataan ruang daerah otonomi baru. Daerah otonomi baru harus mempersiapkan suatu konsep penataan ruang. Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 tahun 2010 tetang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonomi Baru. Hal ini dimaksudkan agar satu wilayah otonomi baru memiliki rencana penataan ruang yang strategis termasuk didalam penilaian penyelenggaraan urusan wajib yang salah satu poin didalamnya adalah penataan ruang⁵. Selanjutnya pasal 16 dan 17 menentukan bahwa penilaian aspek penyusunan rencana tata ruang wilayah dilakukan terhadap dokumen rencana tata ruang dan dokumen rencana rinci tata ruang. Dokumen rencana umum tata ruang berupa rencana tata ruang wilayah, sedangkan dokumen rencana rinci tata ruang berupa rencana tata ruang

⁵ Pasal 6 huruf (i) *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 23 Tahun 2010*

kawasan strategis dan/atau rencana detail tata ruang.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah konsep dasar yang ideal dalam pembentukan rencana tata ruang daerah otonomi baru?
2. Bagaimanakah model ideal yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang di daerah otonomi baru?

TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan dan perancangan pembangunan daerah otonomi baru sepatutnya disesuaikan dengan tertib pembangunan nasional. Sehingga didalam pelaksanaan pembangunan daerah otonomi baru tidak bertentangan dengan fungsi kawasan dan ramah lingkungan. Suatu pembangunan yang sedang dilaksanakan akan mencapai tujuannya apabila didukung oleh suatu perencanaan yang matang disesuaikan dengan segala sektor

sekarang dan akan datang, dengan mengingat kondisi yang demikian sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai, adanya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, itu sangat diperlukan karena untuk membangun suatu daerah baik fisik maupun nonfisik masyarakat harus mengembangkan pembangunan itu sendiri.

Ruang merupakan sumberdaya yang secara kuantitatif jumlahnya terbatas dan memiliki karakteristik yang tidak seragam sehingga tidak semua jenis dan fungsi dapat dikembangkan pada ruang yang tersedia. Keterbatasan ruang tersebut merupakan dasar diutuhkannya kegiatan penataan ruang yang terdiri atas rencana ruang yang menghasilkan dokumen rencana tata ruang, pemanfaatan ruang yang mengacu pada dokumen tata ruang yang berlaku, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi yang dikembangkan sesuai peraturan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen rencana tata ruang antara lain dengan

mengemukakan instrumen perizinan pembangunan.

Rencana tata ruang pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/mahluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

Karakteristik penataan ruang terkait erat dengan ekosistem, karena itu penataan ruang menekankan pada pendekatan sistem yang tidak dibatasi oleh batas-batas administrasi wilayah dengan dilandasi oleh empat prinsip pokok penataan ruang antara lain yaitu: a) Holistik dan terpadu, b) Keseimbangan antar kawasan, c) Keterpaduan peangangan secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif, dan d) Melibatkan peanserta masyarakat mulai tahap perencanaan peanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang (Hasni, 2008).

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian akan mengacu pada teori hukum yang dikemukakan oleh Laurence Fremand yang membagin

hukum kedalam empat substansi yaitu: a) Peraturannya, b) Lembaga hukumnya, c) Masyarakatnya, dan d) Budaya hukumnya

Keempat substansi tersebut sangat berkaitan erat dengan penataan ruang dalam daerah otonomi baru, empat substansi tersebut sebagai penentu keberhasilan penataan ruang di daerah otonomi baru.

Posner mengemukakan ada dua kegunaan teori hukum yaitu yang pertama, teori hukum berhasil mengungkapkan ruang gelap (*dark corners*) dari suatu sistem hukum dan menunjukkan jalan arah perubahan konstruktif yang sangat bernilai tentang unsur-unsur dan konsep hukum. Kegunaan kedua, teori hukum telah membantu menjawab pertanyaan mendasar tentang sistem hukum yang intinya adalah pengetahuan tentang sistem, yang berdeda makna dari sekedar mengetahui bagaimana menjalankannya dalam suatu sistem dimana praktisi hukum telah biasa melakukannya (Richard A. Posner dalam Romli, 2012).

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode yang digunakan adalah metode kualitatif karena lingkup dan fokus penelitian tentang bekerjanya eksekutif dan legislatif dalam membuat peraturan dan mensahkan peraturan itu untuk dapat dilaksanakan dan diterapkan ke dalam kehidupan masyarakat agar peraturan dibuat dapat dipatuhi dan menjadi pedoman dalam menegakan hukum khususnya bagi perencanaan penataan ruang dan pedoman dalam menjalankan pemerintahan otonomi daerah.

PEMBAHASAN

Pembentukan penataan ruang daerah otonomi baru mengacu kepada hukum yang otonom. Dengan munculnya hukum otonom tertib hukum menjadi sumber daya untuk menjinakkan represi. Secara historis perkembangan tersebut dikenal sebagai *rule of law* (Nonet, *et.al.*, 2011).

A. Konsep Dasar Ideal Dalam Pembentukan Rencana Tata Ruang Daerah Otonomi Baru

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan tata ruang selain berfungsi untuk mengaktifkan penataan ruang dan mencegah terjadinya konflik antar fungsi dalam proses penataan dan pemanfaatan ruang, juga ditujukan untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya-bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Sebagai contoh dokumen rencana tata ruang menetapkan ruang dengan fungsi perlindungan bencana pada lahan rawan longsor dengan tujuan agar masyarakat dan aktivitas yang mereka jalani tidak menjadi korban apabila bencana longsor terjadi.

Dalam praktek penyusunan tata ruang di Indonesia dokumen tata ruang bersifat hirarkis mulai dari dokumen yang bersifat makro yang berlaku pada level nasional hingga dokumen detail yang hanya berlaku pada level nasional saja. Dokumen tata ruang tersebut antara lain adalah:

1. Rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN)

Merupakan dokumen rencana ruang yang mengatur peuntukan fungsi pada seluruh wilayah negara Indonesia. dokumen ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana tata ruang pada level provinsi dan kabupaten kota

2. Rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP)

Merupakan penjabat RTRWN pada masing-masing provinsi dokumen ini berlaku pada masing-masing provinsi yang diaturnya, sebagai contoh RTRW Provinsi Lampung hanya berlaku pada wilayah hukum Provinsi Lampung saja. Selanjutnya dokumen ini dijabarkan dalam bentuk dokumen RTRW Kabupaten/Kota dan dokumen detail lainnya.

3. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota (RTRWK)

Merupakan penjabaran dari dokumen RTRWN dan RTRWP pada level kabupaten/kota. Dokumen ini berlaku pada masing-masing wilayah administrasi kabupaten/kota. Sebagai contoh RTRW Kabupaten Tanggamus hanya berlaku pada wilayah hukum Kabupaten

Tanggamus saja RTRWK selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk dokumen detail ruang untuk kawasan-kawasan tertentu, dalam pelaksanaan pembangunan dokumen. RTRWK merupakan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menerbitkan izin prinsip dan izin lokasi bagi investor/masyarakat pengguna ruang.

Konsep hirarkis dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang digunakan dengan tujuan agar fungsi yang ditetapkan antar dokumen tata ruang yang berlaku pada lingkup mikro merupakan penjabaran dan penelitian dari rencana tata ruang yang berlaku pada wilayah yang lebih makro. Sebagai contoh RTRWN menetapkan kawasan Pringsewu sebagai basic pertanian. Kebijakan ini selanjutnya diterjemahkan secara detail melalui pengalokasian fungsi ruang dan pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian di dalam dokumen RTRW Provinsi Lampung, RTRW Kabupaten Pringsewu dan RDT kawasan pedesaan.

Hendaknya hukum dipahami sebagai suatu yang nyata dan tidak nyata dan untuk terciptanya kondisi hukum yang kondusif perlu adanya keseimbangan antara *das sollen* dan *das sollen* meski tidak mudah dalam interpretasinya. Konsep dasar penyusunan tata ruang merupakan hasil pemikiran manusia sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan peradabannya sehingga perlu dilengkapi dengan pandangan yang secara linier dapat disebut *sollen-sein-sollen* artinya apa yang dicita-citakan masyarakat tertentu, telah merupakan kenyataan yang dapat dirasakan kemanfaatan pada masyarakat yang lain sesuai dengan tingkatan kemajuan peradaban begitu pula sebaliknya (Artasasmita, 2012).

Kecendrungan yang terjadi kini adalah rencana tata ruang terlalu ditekankan pada aspek penataan ruang dalam arti fisik dan visual, biasanya menyangkut tata guna tanah, sistem jaringan jalan dan infrastruktur atau pasaran lingkungan. Aspek-aspek yang berkaitan dengan perencanaan komunitas (sosial budaya) dan perencanaan sumberdaya masih belum

diperhatikan sesuai porsinya. Demikian halnya dengan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang masih terkesan sebagai slogan atau hiasan bibir belaka, belum mengejawantah didalam kenyataan.

Konsep dasar dalam pembentukan rencana tata ruang daerah otonomi baru terdiri dari beberapa aspek antara lain:

1. Penerapan prinsip-prinsip *good governmenc*, seperti keberlanjutan, keadilan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan masyarakat secara luas dan konsisten yang keseluruhannya juga merupakan prinsip-prinsip dasar dalam penataan ruang. Oleh karenanya penyelenggaraan pengelolaan pembangunan kawasan daerah otonomi baru seyogyanya senantiasa mengacu kepada rencana tata ruang agar tujuan yang diharapkan yakni peningkatan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Dalam tatanan ini otonomi daerah merupakan

momentum yang tepat bagi para pengelola daerah otonomi baru dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dalam kesejahteraan masyarakat.

2. Peran serta masyarakat, dalam penataan ruang daerah otonomi baru saat ini sudah merupakan suatu hal yang cukup penting agar berbagai aspirasi dan pandangan dari para stakeholders dapat terakomodasi secara adil dan seimbang. Termasuk kelompok-kelompok penduduk asli lokal di daerah otonomi baru. Pelibatan masyarakat perlu dikembangkan berdasarkan konsensus yang disepakati bersama serta dilakukan dengan memperhatikan karakteristik sosial-budaya setempat, dan model kelembagaan setempat misalnya rembug desa dan lain sebagainya. Dalam konteks ini pembinaan peran serta masyarakat dalam penataan ruang telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor : 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara

Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah, yang merupakan derivasi dari Undang-Undang Nomor : 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

3. Pemanfaatan dukungan teknologi informasi, dalam proses pengambilan keputusan (*decision support system*) atau intervensi kebijakan penataan ruang telah menjadi suatu kebutuhan yang sangat nyata seiring dengan kompleksitas permasalahan mengenai tata ruang yang dihadapi serta tuntutan atas peningkatan pelayanan publik oleh masyarakat.
4. Pengembangan bentuk-bentuk kemitraan kabupaten-kota. Pemekaran daerah otonomi baru menjadi pilihan strategis pada era otonomi daerah. pilihan ini didasarkan atas kebutuhan untuk pengembangan wilayah dan mempermudah akses suatu daerah agar menjadi daerah yang lebih maju. Daerah otonomi baru juga memiliki kebutuhan untuk mengelola ruang kawasan untuk menghasilkan suatu daerah baru

yang tertata dan sesai dengan karakteristik daerah tersebut.

5. Pengembangan inisiatif, potensi dan keunggulan lokal dalam perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*) peran pemerintah dalam hal ini lebih dititik beratkan pada upaya pemberdayaan (*empowerment*) penciptaan iklim yang kondusif (*enabling environment*) serta peran fasilitator pembangunan yang menjembatani berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah otonomi baru tersebut.

B. Model Ideal Yang Dapat Diterapkan Dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Daerah Otonomi Baru

Penyusunan rencana tata ruang untuk daerah otonomi baru melalui empat kajian antara lain:

1. Dari sisi peraturan yang dibentuk Peraturan yang dibentuk mulai dari rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN), rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP), rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota

(RTRWK) dan rencana detail ruang dalam bentuk tata ruang (RDTR) serta rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) dibentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu ketertarikan dan kesejahteraan. Sehingga dalam pembentukannya harus berwawasan luas karena peraturan yang diberlakukan sekarang menentukan kelangsungan pembangunan dimasa depan.

2. Dari sisi lembaga hukumnya Lembaga hukum yang terkait dalam penyelenggaraan penataan ruang memiliki tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan penataan ruang. Para penentu kebijakan ini diharapkan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan cita-cita hukum yang telah dibentuk. Karena dalam kenyataan jelas terlihat tipisnya wibawa dan kekuatan hukum produk rencana tata ruang cukup merisaukan. Tata ruang yang sudah tersusun, dengan begitu saja dijungkirbalikkan karena adanya karena adanya kehendak sesaat yang tidak konseptual. Dimasa datang perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilihat sebagai *management of*

conflict, tidak hanya sekedar *management of growth* atau *management of changes*. Orientasi tujuan jangka panjang yang ideal perlu disenyawakan dengan pemecahan masalah jangka pendek yang bersifat inkremental.

3. Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan daerah otonomi baru memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan perencanaan komunitas (sosial-budaya) dan perencanaan sumberdaya manusia belum diperhatikan sesuai porsi, demikian halnya dengan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang masih belum optimal. Diharapkan suatu kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang. Hal yang harus juga diakui adalah pemikiran seseorang selalu dipengaruhi oleh zamannya dan akan terus mengalami perubahan-perubahan seiring dengan peradaban masyarakat (Artasasmita, 2012). Sehingga masyarakat menjadi acuan dasar dalam penyusunan peraturan.

4. Budaya hukumnya

Budaya hukum yang terjadi didalam penataan ruang selama ini tercipta sesuai dengan karakteristik sifat dan hakikat pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Daerah dan/atau daerah otonomi baru sepiintas dilihat hampir seperti hirarki pohon yang tampak saja sederhana yang sesungguhnya berbentuk hirarki jaringan yang sangat kompleks. Hal ini disebabkan masih adanya arogansi sektoral dengan egosentris yang terbentuk selama ini. Budaya hukum yang tercipta didalam masyarakat berorientasi kepada kepentingan yang sepihahk.

Jalan keluar perlu revitalisasi kawasan daerah otonomi baru seharusnya dibangun dengan penuh perencanaan. Kepentingan tertentu jangan sampai menjejawantahkan peraturan yang harus ditegakkan. Guna terwujudnya penataan ruang yang baik di daerah otonomi baru perlu adanya suatu model pembangunan yang perlu dipersiapkan dan selanjutnya dapat diterapkan. Perencanaan yang bersifat *open-ended* juga akan memberikan tingkat kebebasan dan tindakan yang lebih bervariasi

disamping juga keterliatan masyarakat dan peluang untuk penyesuaian secara kreatif.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Konsep dasar yang ideal dalam pembentukan rencana tata ruang daerah otonomi baru adalah, konsep hirarkis dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang digunakan dengan tujuan agar fungsi yang ditetapkan antara dokumen tata ruang yang berlaku pada lingkup mikro merupakan penyebaran dan penelitian dari rencana tata ruang yang berlaku pada wilayah yang lebih makro.

Konsep dasar daam pembentukan rencana tata ruang daerah otonomi baru terdiri dari:

1. Penerapan prinsip-prinsip good govermence
2. Peran serta masyarakt
3. Pemanfaatan dukungan teknologi informasi

4. Pengembangan bentuk-bentuk keitraan kabupaten-kota
5. Pengembangan inisiatif
- b. Model ideal yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan rencana tata ruang daerah otonomi baru yaitu, perencanaan yag bersifat *open-ended* juga akan memberikan tingkat kebebasan dan tindakan yang lebih berorientasi disamping pula keterkaitan dan peluang untuk penyesuaian secara kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 2012. *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Genta Publishing: Jogjakarta.
- Arief Sidarta, Bernard. 2013. *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematika yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*. Genta Publishing: Jogjakarta

- Hasni. 2008. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Rajawali Press: Jakarta
- Nonet Philips dan Selznic. 2011. *Hukum Responsif*. Edisi Terjemahan. Nusa Meda: Bandung
- _____. 2007. *Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*. Kementrian Dalam Negri. Jakarta
- _____. 2007. *Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah*. Kementrian Dalam Negri. Jakarta
- _____. 2010. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 23 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonomi Baru*. Kementrian Dalam Negeri. Jakarta